

Fungsionalisasi Sistem Pembinaan dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke

Fransisco Emanuel Ulukyanan^{1*}

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Merauke 99611, Indonesia*

*Corresponding Author: frenzzulukyanan@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of the functionalization of the guidance system in Class II B Merauke Correctional Institution (Lapas) and identify factors that influence the success of guidance for inmates. The focus of the research is directed at the extent to which the principles of corrections are implemented in accordance with the mandate of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, especially in realizing guidance that is educational, humanistic, and rehabilitative in order to reduce recidivism rates. The method used is an empirical juridical legal research method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation studies of Prison Officers, Inmates, and supporting documents. The data obtained were analyzed descriptively qualitatively to examine the suitability between legal norms (das sollen) and ongoing coaching practices in the field (das sein). The results of the study indicate that the coaching system at the Merauke Class IIB Correctional Institution aims to realize a protective-based punishment, with a focus on education, rehabilitation, and reintegration. The coaching system has been implemented through personality coaching programs (such as religious and legal awareness) and independence coaching (such as job training and entrepreneurial activities). The division of work structures in the fields of Registration, Health, and Work Activities also supports the coaching process. However, its implementation still faces obstacles such as limited facilities, lack of officers, difficult-to-manage inmates, negative social influences during the integration process, and minimal budget support. Therefore, improving facilities and infrastructure, improving internal management, and strengthening cross-sector coordination are needed so that coaching for inmates can run optimally and have a real impact on the social reintegration process.

Keywords: *Coaching Functionalization; Coaching System; Punishment Objectives.*



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are the personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip bahwa segala bentuk perilaku masyarakat harus tunduk pada hukum, baik dalam bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dibuat untuk memberikan keadilan, menjamin keamanan, serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran hukum masih sering terjadi, yang kemudian diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem ini bertujuan tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga menciptakan efek jera serta rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan.¹

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa proses peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam ranah pidana, sistem peradilan mencakup empat lembaga utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam tahap akhir penegakan hukum dengan menjalankan sistem pembinaan terhadap narapidana. Tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang.

Salah satu tahapan akhir dalam sistem peradilan pidana adalah pemasyarakatan, yakni proses pembinaan terhadap narapidana agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan diarahkan untuk mewujudkan reintegrasi sosial melalui pendekatan kemanusiaan dan partisipatif. Sistem ini dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan pembinaan secara menyeluruh, baik dari segi kepribadian maupun kemandirian.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke, pembinaan warga binaan meliputi dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup peningkatan kesadaran moral, spiritual, dan sikap nasionalisme, sementara pembinaan kemandirian mencakup pelatihan keterampilan seperti pertukangan, perbengkelan, menjahit, kerajinan tangan, hingga kegiatan olahraga. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah membekali warga binaan dengan kemampuan agar mampu beradaptasi dan hidup mandiri setelah bebas.

Meskipun program pembinaan telah dirancang, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kendala. Di antaranya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan, serta rendahnya partisipasi aktif dari warga binaan. Hambatan lain seperti keterbatasan layanan kesehatan dan minimnya waktu pelayanan medis turut memengaruhi efektivitas pembinaan. Faktor-faktor ini

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berdampak pada keberhasilan sistem pemasyarakatan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mencegah residivisme dan memulihkan peran sosial warga binaan.

Penelitian ini bertujuan mengkaji fungsionalisasi sistem pembinaan di Lapas Kelas IIB Merauke dalam mewujudkan tujuan pemidanaan, dengan fokus pada pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi optimalisasi pembinaan. Hasilnya diharapkan dapat mendukung pengembangan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan sesuai regulasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni pendekatan yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan data lapangan untuk melihat sejauh mana norma hukum diterapkan dalam praktik. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas dan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi terhadap kegiatan pembinaan, studi kepustakaan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pembinaan di lapas.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Fungsionalisasi Sistem Pembinaan Dalam mencapai Tujuan Pemidanaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Merauke merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pendekatan². Sistem ini memfokuskan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui dua pendekatan utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kedua bentuk pembinaan tersebut dirancang untuk mendukung proses reintegrasi sosial agar WBP dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.³

Pembinaan kepribadian di Lapas Merauke bertujuan untuk membentuk karakter, moral, dan sikap WBP agar memiliki nilai spiritual dan etika yang kuat. Hal ini dilaksanakan melalui lima bidang, yakni pembinaan keagamaan, olahraga dan

² Rudini Hasyim Rado and Nurul Badillah, "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2 (2019): 149–63.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

kesenian, kesadaran berbangsa dan bernegara, kepedulian lingkungan, serta integrasi sosial. Kegiatan keagamaan diarahkan agar setiap WBP memiliki landasan moral berdasarkan ajaran agama masing-masing sebagai pedoman hidup yang positif.⁴

Bidang olahraga dan kesenian menjadi media pembinaan mental dan fisik, serta membangun interaksi sosial yang sehat antarwarga binaan. Selain itu, kegiatan kesenian seperti band, paduan suara, dan pertunjukan seni juga difasilitasi. Dalam konteks nasionalisme, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara menanamkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, agar WBP menyadari peran mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang harus patuh hukum dan berkontribusi positif.

Sementara itu, pembinaan integrasi sosial mempersiapkan WBP menjelang kebebasan dengan memberikan hak-hak reintegratif seperti cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan program kerja sama dengan pihak ketiga. Program ini dilaksanakan secara selektif berdasarkan penilaian terhadap perilaku dan kemajuan rehabilitasi masing-masing WBP. Pembinaan kemandirian merupakan bagian penting dalam proses pemasyarakatan yang ditujukan untuk membekali WBP dengan keterampilan praktis agar dapat hidup mandiri setelah keluar dari lapas. Di Lapas Kelas IIB Merauke, pembinaan ini meliputi pelatihan keterampilan di bidang pertanian, pertukangan, jasa pangkas rambut, hingga usaha cuci motor. Kegiatan ini dirancang sesuai dengan minat dan potensi individu, sehingga diharapkan mampu meningkatkan motivasi WBP untuk berwirausaha atau bekerja secara layak setelah bebas.

Pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian ini mengacu pada prinsip dalam Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan objek penghukuman. Oleh karena itu, proses pembinaan bersifat humanis, berorientasi pada pendidikan dan pemulihan, bukan pembalasan. Dalam praktiknya, Lapas Merauke menerapkan sistem yang menyentuh dimensi mental, sosial, spiritual, hingga keterampilan teknis warga binaan.⁵

Dalam kerangka revitalisasi pembinaan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018, kegiatan pembinaan di Lapas Merauke dibagi ke dalam tiga bidang: kepribadian, intelektual, dan kemandirian. Pembinaan intelektual mencakup penguatan wawasan dan kemampuan berpikir

⁴ Hasil Wawancara Ramses Salomoan, Kasi Binadik Lapas Kelas II Merauke tanggal 07 Mei 2025.

⁵ Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.

logis para WBP. Ini menjadi penting agar mereka tidak hanya terampil, tetapi juga cakap dalam mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan.

Pembinaan kemandirian di Lapas Merauke mencerminkan semangat pemberdayaan, seperti pelatihan membuat kerajinan dari limbah plastik, menjahit, serta produksi topi khas Papua. Program asimilasi juga diimplementasikan baik di dalam maupun luar lapas, seperti kegiatan olahraga bersama atau kunjungan keluarga, sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial yang bertahap. Pembinaan ini membangun kepercayaan diri warga binaan dan memberi mereka ruang untuk tetap berkontribusi dalam masyarakat.

Kendati program pembinaan telah dirancang dengan baik, pelaksanaannya menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan yang berbanding terbalik dengan jumlah WBP. Selain itu, fasilitas dan sarana pelatihan juga masih minim sehingga tidak semua WBP mendapatkan akses pembinaan yang merata. Tantangan lainnya adalah partisipasi aktif WBP yang masih rendah, disebabkan oleh faktor psikologis maupun keterbatasan motivasi individu.

Penilaian terhadap keberhasilan pembinaan dilakukan melalui asesmen oleh tim pengamat pemasyarakatan. WBP yang menunjukkan perkembangan positif dapat mengikuti program asimilasi atau pembebasan bersyarat. Namun, apabila terjadi residivisme, mereka dapat dipindahkan ke lembaga yang lebih tinggi pengamanannya. Dengan demikian, keberhasilan sistem pembinaan tidak hanya dilihat dari pelaksanaan program, tetapi juga dari dampaknya dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan mendukung proses reintegrasi yang berkelanjutan.

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsionalisasi Sistem Pembinaan Dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan

Pelaksanaan sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan mewujudkan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, optimalisasi fungsi pembinaan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya di Lapas Kelas IIB Merauke. Hambatan tersebut mengganggu proses perubahan perilaku narapidana secara menyeluruh⁶, sehingga tujuan utama

⁶ Rudini Hasyim Rado and Nurul Widhanita Yuniar Badilla, "THE POLICY OF OVERCROWDING MANAGEMENT OF JAIL IN INDONESIA DURING COVID-19 PANDEMIC," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 2 (2021): 289-301.

pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 belum tercapai secara maksimal.

Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), terutama petugas pemasyarakatan. Rasio petugas terhadap warga binaan yang tidak ideal membuat pelaksanaan program pembinaan kurang efektif. Petugas tidak mampu memberikan bimbingan individual yang optimal kepada WBP, sehingga banyak kegiatan pembinaan bersifat umum dan formalitas semata tanpa menyentuh aspek kebutuhan personal dan psikologis narapidana.⁷

Faktor berikutnya adalah kurangnya fasilitas fisik dan sarana pendukung. Ruang pelatihan, peralatan kerja, dan bahan praktik keterampilan yang terbatas menghambat pelaksanaan pembinaan kemandirian. Program keterampilan seperti pertukangan, jasa cuci motor, atau kerajinan tidak dapat dijalankan secara konsisten karena keterbatasan alat dan bahan. Akibatnya, WBP tidak memperoleh kemampuan praktis yang cukup untuk bekal hidup setelah bebas.⁸

Kendala lain yang signifikan adalah rendahnya partisipasi aktif dari WBP dalam program pembinaan. Beberapa warga binaan menganggap program pembinaan tidak relevan dengan minat atau latar belakang mereka. Kurangnya penyesuaian program dengan kebutuhan dan karakter individu menyebabkan sebagian besar WBP kurang termotivasi, bahkan hanya mengikuti pembinaan sebagai formalitas administratif untuk mendapatkan hak-hak remisi.

Minimnya kerja sama dengan pihak eksternal juga menjadi penghambat fungsionalisasi pembinaan. Mitra eksternal seperti lembaga pelatihan, dunia usaha, dan organisasi sosial sangat diperlukan untuk memberikan pelatihan yang aplikatif serta peluang kerja pasca pembebasan. Di Lapas Kelas IIB Merauke, keterlibatan pihak luar masih terbatas, sehingga pembinaan cenderung berjalan secara internal dan kurang terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja di luar.

Selain aspek internal, faktor eksternal seperti lingkungan sosial juga menjadi tantangan. Dalam program asimilasi, pengaruh lingkungan negatif seperti keluarga atau teman yang terlibat kriminalitas dapat membuat WBP gagal beradaptasi secara positif. Kegagalan asimilasi ini juga memperbesar peluang terjadinya residivisme karena tidak adanya dukungan lingkungan yang kondusif bagi perubahan perilaku mantan narapidana.

⁷ Braithewaite, J. (2019). *Rehabilitative Justice: Reconnecting Prisoners to Society*. Springer.

⁸ Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan kasus Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP), tanggal 09 Mei 2025, Lapas Kelas IIB Merauke.

Masalah budaya organisasi di Lapas juga memengaruhi kualitas pembinaan. Beberapa petugas masih memiliki orientasi lama yang menekankan pengamanan dan hukuman daripada pembinaan. Budaya ini bertentangan dengan paradigma baru masyarakat yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan. Perubahan pola pikir petugas sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang humanis dan produktif.

Implementasi regulasi yang belum konsisten turut menjadi faktor penghambat. Meskipun secara normatif UU No. 22 Tahun 2022 telah memberikan arah yang jelas tentang sistem masyarakat, dalam praktiknya masih banyak aturan yang belum diterapkan secara optimal. Lemahnya evaluasi terhadap pelaksanaan program juga menyebabkan tidak terukurnya sejauh mana keberhasilan pembinaan dan efektivitas dari kebijakan yang sudah diterapkan.⁹

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan anggaran. Minimnya alokasi dana untuk operasional pembinaan, pelatihan, dan perbaikan sarana membuat kualitas program tidak berkembang. Padahal, pembinaan yang berkualitas membutuhkan investasi jangka panjang dalam bentuk pelatihan SDM petugas, pengadaan alat, hingga pembangunan fasilitas representatif untuk kegiatan pembinaan.¹⁰

Secara keseluruhan, keberhasilan pembinaan di Lapas sangat ditentukan oleh integrasi antara ketersediaan SDM yang kompeten, fasilitas yang memadai, keterlibatan warga binaan, dan dukungan eksternal. Diperlukan komitmen dari semua pihak untuk melakukan perbaikan menyeluruh agar tujuan masyarakat yang humanis dan berkeadilan dapat tercapai. Reformasi kebijakan, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah strategis yang harus ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Kesimpulan

Pelaksanaan fungsionalisasi sistem pembinaan terhadap warga binaan di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke merupakan bentuk implementasi pemidanaan yang berorientasi pada nilai-nilai pengayoman, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Program pembinaan yang mencakup aspek kepribadian dan kemandirian bertujuan membentuk warga binaan menjadi pribadi yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan siap kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Dengan mengedepankan pendekatan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat

¹⁰ Hasil Wawancara, Ramses Salomoan Kepala Seksi Pembinaan Warga binaan/Anak Didik (Kasi Binadik) di LAPAS Kelas II Merauke tanggal 07 Mei 2025

humanis, sistem pemidanaan tidak lagi berfokus pada balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan dan transformasi sosial yang menyeluruh. Pelaksanaan sistem pembinaan tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan, antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas dan sarana pendukung, minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dan pihak eksternal. Faktor-faktor penghambat ini berdampak pada rendahnya efektivitas program pembinaan dalam mencapai tujuan pemasyarakatan, yakni rehabilitasi dan pencegahan residivisme. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan alokasi anggaran, penguatan kapasitas SDM, penyediaan fasilitas yang memadai, serta kemitraan yang lebih luas dengan berbagai pihak guna mewujudkan sistem pembinaan yang lebih optimal dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Braithewaite, J. (2019). *Rehabilitative Justice: Reconnecting Prisoners to Society*. Springer.
- Djisman Samosir, 2012, *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Harapan, E., & Ahmad, S. (2014). *Komunikasi Antarpribadi* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Rado, Rudini Hasyim, and Nurul Widhanita Yuniar Badilla. "THE POLICY OF OVERCROWDING MANAGEMENT OF JAIL IN INDONESIA DURING COVID-19 PANDEMIC." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 2 (2021): 289–301.
- Rado, Rudini Hasyim, and Nurul Badillah. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2 (2019): 149–63.
- Rinaldi, K. (2021). *Pembinaan dan pengawasan dalam lembaga pemasyarakatan*. Percetakan Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. Hal 28.
- Simon R, (2011). *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Cv. Lubuk Agung.